



**P E N E T A P A N**

**Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**MUKTI PURWANI**, tempat tanggal lahir Lumajang, 24 Desember 1956, umur 69 tahun, pekerjaan : berdagang, Agama Islam, Alamat Dsn Krajan RT 006 – RW.002, Desa Condro, Kec.Pasirian, Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah register perkara Nomor : 30/Pdt.P/2024/PN Lmj telah mengemukakan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Desember 2019 saudara Bobby Jul Anggara sebagai anak dari sdr Budi Santoso mengajukan Permohonan Pengampunan di Pengadilan Negeri Lumajang dengan Nomor register perkara Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Lmj;
2. Bahwa Bapak Moechtar (Alm) dan Ibu Tuti Murwati (Alm) mempunyai anak sebagai berikut :
  1. Hermurtatik;
  2. Harimukti;
  3. Sasmito;
  4. Mukti Purwani; (Pemohon)
  5. Indahyani;
  6. Sutaryono;
  7. Budi Santoso;
  8. Sri Rahmawati;
3. Bahwa Pemohon dan saudara Budi Santoso merupakan saudara kandung, dan sejak tahun 2015 saudara Budi Santoso tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa saudara Budi Santoso pernah mengalami sakit dan di rawat di RSJ Lawang tahun 2012 selanjutnya sampai sekarang saudara Budi Santoso masih menjalani kontrol di RS Djatiroto Kab Lumajang;
5. Bahwa selama tinggal dengan Pemohon semua kebutuhan dan perawatan saudara Budi Santoso ditanggung Pemohon;
6. Bahwa selama saudara Budi Santoso dirawat Pemohon, putra saudara Budi Santoso telah mengajukan sebagai Wali Pengampunan, di Pengadilan Negeri Lumajang namun oleh putranya saudara Budi Santoso tidak pernah dirawat ataupun diperhatikan, sehingga keluarga besar mengajukan gugatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kakak Pemohon (Bapak Sasmito) telah mengajukan gugatan pencabutan wali Pengampu atas nama Bobby Jul Anggara;

8. Bahwa dengan pertimbangan perawatan dan kesehatan saudara Budi Santoso maka Pemohon mengajukan sebagai Wali Pengampu untuk kesembuhan dan demi kehidupan kedepannya saudara Budi Santoso ;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk menjadi Wali Pengampu adik kandung Pemohon (sdr Budi Santoso) yang selama ini dirawat Pemohon untuk menerima hak hak sdr. Budi Santoso sebagai seorang pensiunan ;

10. Bahwa oleh karena adik Pemohon dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan dan masih melakukan control tiap bulan, maka Pemohon mohon agar adik kandung Pemohon yang bernama Budi Santoso ditetapkan barada dalam Pengampuan;

11. Bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama Budi Santoso yang dapat mewakili kepentingannya guna menerima dan menandatangani surat-surat/akta-akta sehubungan dengan penerimaan pensiunan di Bank Tabungan Pensiunan Negara Cabang Lumajang dengan jaminan Kartu Peserta Taspen atas nama adik Pemohon;

12. Bahwa guna kepentingan tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan singkat tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adik kandung Pemohon yang bernama Budi Santoso berada dalam pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama Budi Santoso yang dapat mewakili kepentingannya guna menerima dan menandatangani surat-surat/akta-akta pengajuan kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara (Persero) Cabang Lumajang dengan jaminan Kartu Peserta Taspen Nomor : 510122208 tertanggal 12 September 1995 atas nama adik kandung Pemohon Budi Santoso;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BUDI SANTOSO (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Mukti Purwani (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Budi Santoso (diberi tanda P-4);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/230/427.84.06/2023 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Dalam Perawatan (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Lmj (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain :

**Saksi I Ninis Emilati Khotimah**, dan **Saksi II Cicik Diana Rosita**, yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Penetapan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum 3 permohonan ini, dimana Pengadilan Negeri Lumajang menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama Budi Santoso;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yaitu setelah memeriksa bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Budi Santoso;
- Bahwa Budi Santoso sekarang kondisinya pernah mengalami sakit dan dirawat di RSJ Lawang tahun 2012 sampai sekarang masih menjalani kontrol di RS Djatiroto Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Budi Santoso dirawat Pemohon, anak dari Budi Santoso tidak pernah merawat atau pun memperhatikan kesehatan Budi Santoso;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Pemohon bermaksud sebagai wali pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama Budi Santoso yang dapat mewakilinya guna menerima dan menandatangani surat-surat/akta-akta pengajuan kredit di PT.Bank Tabungan Pensiunan Negara (Persero) Cabang Lumajang dengan jaminan Kartu Peserta Taspen Nomor : 510122208 tertanggal 12 September 1995 atas nama adik kandung Pemohon Budi Santoso;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud sebagai Pengampu dari Termohon guna menerima dan menandatangani surat-surat/akta-akta pengajuan kredit di PT.Bank Tabungan Pensiunan Negara (Persero) Cabang Lumajang dengan jaminan Kartu Peserta Taspen Nomor : 510122208 tertanggal 12 September 1995 atas nama adik kandung Pemohon Budi Santoso, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum ke-1 sampai dengan ke-4;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adik kandung Pemohon yang bernama Budi Santoso berada dalam pengampunan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama Budi Santoso yang dapat mewakili kepentingannya guna menerima dan menandatangani surat-surat/akta-akta pengajuan kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara (Persero) Cabang Lumajang dengan jaminan Kartu Peserta Taspen Nomor : 510122208 tertanggal 12 September 1995 atas nama adik kandung Pemohon Budi Santoso;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 20 Mei 2024** oleh **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H. I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 30.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah ..... Rp.140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)